



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor **94/Pdt.P/2025/PA.Ngw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**ZAINAL ARIVIN BIN MUKALAM**, tanggal lahir 19 Agustus 1984 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Keraswetan I, RT 001 RW 001, Desa Keraswetan, Kecamatan Geneng, xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik Email: [arifin.zainal84idn@gmail.com](mailto:arifin.zainal84idn@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**TRI KESUMO DEWI BINTI MAIRIN**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Keraswetan I, RT 001 RW 001, Desa Keraswetan, Kecamatan Geneng, xxxxxxxx xxxxx, dengan berdomisili elektronik Email: [kd.moetz@gmail.com](mailto:kd.moetz@gmail.com) sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2025 telah mengajukan permohonan perkara perbaikan nama dalam Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah yang terdaftar secara elektronik dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Ngw, tanggal 17 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah pasangan suami istri yang bernama ZAINAL ARIVIN BIN MUKALAM dengan TRI KESUMO DEWI BINTI MAIRIN pada 02 Agustus 2015 sah berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0197/03/VIII/2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 03 Agustus 2015;
2. Bahwa selama menikah tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - MUHAMMAD RAFARDHAN AL GHIFARI, Laki-laki, Lahir di Ngawi, 29 Juni 2016, Umur 5 Tahun 10 Bulan;
  - RAVINDRA DEVAN PRADIPTA, Laki-laki, lahir di Magetan, 14 Maret 2025, Umur 1 bulan;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas nama Para Pemohon pada Buku Nikah tersebut karena menemui hambatan administrasi dalam pembuatan kartu keluarga ber *barcode* dan pembuatan akta kelahiran di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx dikarenakan ketidaksamaan Pada Buku Nikah berdasarkan Kutipan Nikah Nomor: 0197/03/VIII/2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng xxxxxxxx xxxxx tertulis nama:
  - Pemohon II (Istri) Pada Buku Nikah bernama TRI KESUMA DEWI seharusnya tertulis TRI KESUMO DEWI sebagaimana nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Nomor: 14.84205.0082 tertanggal 07 Januari 2014, Kartu Keluarga nomor: 3521051909170003 tertanggal 27 Februari 2023, Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1699/1990 tertanggal 26 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa TRI KESUMO DEWI dan TRI KESUMA DEWI merupakan orang yang sama (satu orang) sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/04.63/404.603.13/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Keraswetan tertanggal 15 April 2025;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Ngawi untuk syarat sahnya Perubahan Nama Pada Buku Nikah;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0197/03/VIII/2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng xxxxxxxxxx xxxxx yang semula Pemohon II (Istri) tertulis nama TRI KESUMA DEWI menjadi TRI KESUMO DEWI;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (ZAINAL ARIVIN) NIK. 3521051908840006 tanggal 07 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (TRI KESUMO DEWI) NIK. 3521055007900002 tanggal 07 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng xxxxxxxxxx xxxxx Nomor : 0107/03/VIII/2015 03 Tanggal 03 Agustus 2015 bermeterai cukup, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3521051909170003 tanggal 27 Pebruari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (TRI KESUMO DEWI) Nomor 1699/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Ijazah SI Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Madiun atas nama Pemohon II (TRI KESUMO DEWI) Nomor seri Ijazah : 14.84205.0082 tanggal 07 januari 2014 yang diterbitkan oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Madiun , Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; ;
7. Fotokopi Surat Keterangan tentang perbedaan nama Pemohon II (TRI KESUMO DEWI) Nomor: 470/04.63/404.603.13/2025 tanggal 15 aPRIL 2025 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Keraswetan Kecamatan Geneng xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Ita Rahmawati binti Suwarno**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Keraswetan RT 002 RW 001 Desa Keraswetan Kecamatan Geneng xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Saudara Sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Para Pemohon adalah TRI KESUMO DEWI;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng xxxxxxxxxx xxxxx, dengan Pemohon II TRI KESUMO DEWI BINTI MAIRIN ;
- Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon II, yaitu dalam buku nikahnya TRI KESUMA DEWI, akan tetapi di KTP dan KK, dll bernama TRI KESUMO DEWI, padahal nama yang sesungguhnya adalah satu yaitu TRI KESUMO DEWI;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon II tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Pemohon II adalah TRI KESUMO DEWI;
- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon II dalam kutipan Akta Nikahnya, yang seharusnya TRI KESUMO DEWI ternyata tertulis TRI KESUMA DEWI ;
- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki seluruh dokumen Pemohon I dan untuk pembuatan kartu keluarga ber barcode dan pembuatan akta kelahiran di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx;

2. **Pambudi Biwandono bin Kemis**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Keraswetan RT 002 RW 001 Desa Keraswetan Kecamatan Geneng xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga Para Pemohon serta kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Para Pemohon adalah TRI KESUMO DEWI;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng xxxxxxxx xxxxx, dengan Pemohon II TRI KESUMO DEWI BINTI MAIRIN ;
- Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon II, yaitu dalam buku nikahnya TRI KESUMA DEWI, akan tetapi di KTP dan KK, dll bernama TRI KESUMO DEWI, padahal nama yang sesungguhnya adalah satu yaitu TRI KESUMO DEWI;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon II tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Pemohon II adalah TRI KESUMO DEWI;
- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon II dalam kutipan Akta Nikahnya, yang seharusnya TRI KESUMO DEWI ternyata tertulis TRI KESUMA DEWI ;
- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki seluruh dokumen Pemohon I dan untuk pembuatan Kartu Keluarga ber *barcode* dan pembuatan akta kelahiran di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama Pemohon II yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan nama Pemohon II di dokumen kependudukan yang lain seperti diantaranya KTP, Ijasah, KK, Akta Kelahiran, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Ngawi dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan tersebut mengatur terkait pembetulan/perbaikan identitas suami, istri dan wali, harus dicari hukumnya dan setelah mendasarkan kepada kondiseran angka 4 peraturan tersebut didasarkan kepada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang sangat jelas bahwa mengenai hal yang terkait perkawinan secara Islam menjadi kewenangan pengadilan agama, apalagi selama ini perbaikan/pembetulan identitas dalam buku nikah dalam praktek peradilanannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam perkara perbaikan/pembetulan identitas suami, istri dan wali dalam Akta Nikah yang perkawinannya secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Ngawi memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.7 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Para Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jjs. Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon I dengan PEMOHON II TRI KESUMO DEWI BINTI MAIRIN telah menikah secara Islam pada tanggal 02 Agustus 2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng xxxxxxxxxx xxxxx nomor 0197/03/VIII/2015 dan di dalam Kutipan tersebut nama Pemohon II tertulis TRI KESUMA DEWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (KTP) telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Ngawi, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei* dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ngawi memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 tersebut maka Para Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.7 telah terbukti bahwa nama Para Pemohon tertulis TRI KESUMO DEWI;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, terbukti pula bahwa yang dimaksud dengan TRI KESUMO DEWI adalah orang yang sama dengan TRI KESUMA DEWI;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (ZAINAL ARIVIN BIN MUKALAM) dengan Pemohon II (TRI KESUMO DEWI BINTI MAIRIN) telah menikah secara Islam pada tanggal 02 Agustus 2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng xxxxxxxxx xxxxx dengan Nomor 0197/03/VIII/2015 dan di dalam Kutipan tersebut nama Pemohon II tertulis TRI KESUMA DEWI;
2. Bahwa nama Pemohon II dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis TRI KESUMO DEWI;
3. Bahwa TRI KESUMO DEWI adalah orang yang sama dengan TRI KESUMA DEWI;
4. Bahwa permohonan ini untuk administrasi dalam pembuatan kartu keluarga ber *barcode* dan pembuatan akta kelahiran di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggung jawabkan; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan identitasnya karena dari dokumen kependudukannya terjadi perbedaan antara identitas nama Pemohon II yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah yaitu tertulis TRI KESUMA DEWI sedangkan dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis TRI KESUMO DEWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas harus dinyatakan terbukti bahwa nama Pemohon II yang dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis TRI KESUMA DEWI adalah orang yang sama dengan nama TRI KESUMO DEWI sesuai dengan bukti dokumen kependudukan Para Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan/pembetulan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat perbaikan identitas tidak menjadikan pernikahan antara Para Pemohon, tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perbaikannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Geneng xxxxxxxxxx xxxxx;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0197/03/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng xxxxxxxxxx xxxxx yang semula Pemohon II (Istri) tertulis nama TRI KESUMA DEWI menjadi TRI KESUMO DEWI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 *Masehi*, bertepatan

*Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** dan **Ade Sofyan, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hidayat Mursito, S.H.** sebagai Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

**Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

**Ade Sofyan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hidayat Mursito, S.H.**

PERINCIAN BIAYA:

*Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Ngw*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	200.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Biaya Sumpah	Rp	0,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)